



KEPALA DESA TEMPEL
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR: 511.1/ 33

TENTANG
PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
TAHUN 2021

- KEPALA DESA TEMPEL,
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong partisipasi dan memotivasi gotong royong masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa, dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, perlu dibentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Desa Tempel Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Belanja Desa Tahun 2021;

Memperhatikan

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 414/ Tahun 2021 tentang Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa di provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa Tempel dengan kepengurusan sebagai berikut :

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	SUTARLAN	KOORDINATOR KADER
2.	IRFAN MAULANA	KADER / ANGGOTA
3.	ANDI AZIZ	KADER / ANGGOTA
4.	MOHAMAD AZIS	KADER / ANGGOTA
5.	NUR SIDAH	KADER / ANGGOTA

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pendampingan Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
2. Membantu masyarakat dalam forum musyawarah desa untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat
3. Mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Tempel
pada tanggal, 20 Mei 2021

KEPALA DESA TEMPEL

LUTHFI MAULA, SPd
KAMATAN WEDUNG